#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan Undang-Undang atau yang berkaitan dengan pemerintahan Desa yang mengatur tentang pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, Desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di Desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan Desa sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah "penyelenggaran urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia", Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas : Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa

Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu menghasilkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan dan keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Di dalam dan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dijalani dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan sumber-sumber penerimaan Desa tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap Desa di Indonesia dapat menjadi pondasi dalam pembangunan negara, dengan catatan apabila sumber-sumber penerimaan tersebut dapat dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kondisi ini juga berlaku bagi Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Desa memiliki tantangan yang spesifik dalam mengejar pertumbuhan daerah dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat.

Pada tataran ini, kondisi yang ingin diwujudkan adalah perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, yang disusun berdasarkan hasil dari aspirasi yang berkembang dari masyarakat disinergikan dengan kebutuhan

pemerintah maupun swasta. Beranjak dari hal tersebut maka pemerintah daerah perlu memiliki suatu terobosan dengan komitmen yang kuat yang salah satunya dapat dituangkan dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dana ADD, sehingga dana ADD dapat bernilai dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat. Dalam hal struktur organisasi pelaksana kebijakan organisasi, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD. Meskipun demikian perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari para pelaksana ADD.

Struktur Organisasi Tim Plaksana ADD Kepala Desa (PJOK) Sekretaris Desa Bendahara (PJAK) **ADD** Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, TP. PKK, RT, RW, Lembaga lain yang diutuhkan)

Gambar 1

Sumber: Kantor Desa Arang Limbung, tahun 2023

Selain dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, pada tahap pertanggungjawaban, masih banyak ditemukan Kepala Desa dan Aparatur Desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan ADD sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Khususnya menyangkut pembuatan laporan pertanggungjawaban, masih banyak ditemukan laporan yang dibuat secara asal-asalan dan tidak tertip administrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas SDM aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Sungai Raya menjadi kendala dalam pelaksanaan ADD. Mengenai kualitas SDM aparatur Desa tersebut akan ditampilkan pada data berikut:

Tabel 1.1

Tingkat Pendidikan Formal Aparatur Pemerintah Desa

Tahun 2021

		Tingkat Pendidikan				
No	Aparatur Desa	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
1	Perangkat Desa	2	1	4	0	1
2	BPD	0	2	3	0	0
3	LPMD	0	1	2	0	0
	Jumlah	2	4	9	0	1

Sumber: Kantor Desa Arang Limbung, tahun 2023

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan aparatur pemerintah Desa, BPD dan LPMD Arang Limbung relatif masih rendah dimana dari 16 (enam belas) orang hanya 1 Orang berpendidikan Sarjana, SMA sebanyak 9 orang, Selebihnya 4 orang berpendidikan SMP dan 2 orang Berpendidikan

Sekolah Dasar, dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah sangat berpengaruh dalam kemampuan dan tata kerjaanggota/pimpinan pemerintah Desa.

Seluruh Desa di Kabupaten Kubu Raya memperoleh ADD setiap tahun dalam jumlah yang bervariasi sebagaimana hasil perhitungan dan pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan asas merata dan proporsional. Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Desa yang sangat membutuhkan perhatian mengenai perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dari pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber yaitu:

- Pendapatan asli Desa yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi misalnya, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa
- 2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Minimal sebanyak 10% dari Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah (PDRD) kabupaten/kota
- Sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar
   Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil
   (DAU dan DBH)
- 5. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah (APBD)
- 6. Hibah atau sumbangan yang tidak saling terikat dari pihak ketiga; dan,
- 7. Lainnya pendapatan Desa yang benar-benar sah.

Dari pasal diatas pemerintah kabupaten diberikan wewenang untuk mengalokasikan dana yang diterima oleh kabupaten/kota kepada pemerintah Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk itu pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Arang Limbung, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah anggaran setiap Desa melalui Peraturan Bupati Ketapang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa yang mana terdapat di dalamnya bahwa penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Dengan ini dapat diperoleh berbagai informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan berbagai permasalahan seperti di bidang perencanaan yang kurang melibatkan masyarakat dalam penetapan perencanaan untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menyebabkan pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa kurangnya pastisipasi dari masyarkat, serta lambatnya proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Arang Limbung menyababkan pembangunan tidak menjadi prioritas utama sehingga tidak terealisasi dengan baik dan benar. Maka dari itu selanjutnya dana yang harusnya untuk pembangunan di alokasikan kembali untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## 1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dari uraian diatas maka penulis mengidentifikasikan masalahnya sebagai berikut :

- Masih minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa untuk memaksimalkan potensi Desa.
- Belum optimal peranan kepala Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa
   (ADD) Tahun 2021 Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya
   Kabupaten Kubu Raya
- 3. Pelaksanaan ADD Tahun 2021 tidak berjalan dengan efektif seperti dalam tahap perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban

### 1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penulis perlu memfokuskan penelitian, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya".

#### 1.4.Rumusan masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana (ADD) Tahun 2021 Desa Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?"

# 1.5. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang dicapai dalam Penulisan ini adalah untuk Menganalisis Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana (ADD) Tahun 2021 Desa Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

### 1.6 . Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1.6.1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Politik. Selanjutnya dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.
- 1.6.2. Secara praktis, Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Desa Arang Limbung dalam penggunaan ADD sehingga dapat terlaksana dengan efektif.